



# DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id) E-mail: [sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id)

---

Jakarta, 21 Desember 2022

Nomor : 1688/DP/K/XII/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemutakhiran data perusahaan pers.

Kepada Yth.  
Sdr./i Direktur Utama Perusahaan Pers  
Sdr./i Pemimpin Perusahaan Pers  
di tempat

Dewan Pers saat ini tengah melakukan pemutakhiran data perusahaan pers di seluruh Indonesia khususnya data perusahaan pers yang terdata 2017. Sesuai isi Piagam Palembang tentang Kesepakatan Perusahaan Pers, Perusahaan Pers dengan niat untuk melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya kemerdekaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab menyatakan dan mengikatkan, menyetujui dan sepakat melaksanakan Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan serta menjamin tegaknya kemerdekaan pers. Perusahaan pers yang telah meratifikasi hal tersebut, maka Dewan Pers memberikan tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers berlaku lima tahun. Dewan Pers saat ini melakukan pemutakhiran data perusahaan pers dengan tujuan untuk memperoleh data terkini tentang jumlah dan kondisi perusahaan-perusahaan pers di Indonesia.

Untuk itu, kami meminta perusahaan-perusahaan pers yang sudah pernah terdata di Dewan Pers tahun 2017 s.d. 2018 untuk mengirim data terbaru tentang perusahaan persnya, sehingga bisa diketahui adanya perubahan-perubahan yang terjadi misalnya alamat kantor, kepemilikan perusahaan, penanggung jawab/pemimpin redaksi, periode penerbitan, kelengkapan data dan dokumen administratif dsb (terlampir). Untuk melakukan pemutakhiran data, perusahaan pers dapat melakukannya dengan cara mengakses aplikasi pendataan perusahaan pers pada link berikut: <https://datapers.dewanpers.or.id/site/register>

Data tersebut kami harapkan bisa kami terima selambatnya 28 Februari 2023. Apabila sampai batas waktu tersebut kami tidak menerima update data media Saudara maka akan kami turunkan dari website Dewan Pers.

Untuk komunikasi dapat menghubungi kontak call center pendataan media pada nomor 0821 1240 7100.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Lampiran I  
 Nomor: /DP/K/XII/2022  
 Tanggal: 21 Desember 2022

**BERKAS ADMINISTRASI  
 PENDATAAN PERUSAHAAN PERS**

No.	Kategori	Uraian Berkas
1.	Legalitas	1.1. Akta pendirian perusahaan pers, dengan Pasal 3 maksud dan tujuan khusus bidang usaha perusahaan pers <i>(Catatan sesuai KBLI: 58130 Cetak; 63122 Portal Web; 63912 Aktivitas Berita oleh Kantor Swasta; 60202 TV; 60102 Radio)</i> <i>(modal dasar sekurang-kurangnya 50juta, tidak rangkap jabatan bisnis dan redaksi)</i>  Sertakan akta perubahan jika ada
		1.2. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM <i>(Catatan nama badan hukum sama dengan yang tertuang dalam akta; modal dasar sekurang-kurangnya 50juta, tidak rangkap jabatan bisnis dan redaksi)</i>  Sertakan SK perubahan jika ada
		1.3. Kode perilaku perusahaan pers bagi wartawan/karyawan <i>(dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel)</i> <i>(materi muatan selaras dengan KEJ, mengatur internal)</i> <i>(berupa ratifikasi jika seutuhnya mengambil dari KEJ)</i>
		1.4. Peraturan perusahaan, termasuk mengatur jenjang karir wartawan <i>(dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel; dilengkapi legalisir oleh Disnaker setempat)</i>
		1.5. SK Disnaker tentang pengesahan peraturan perusahaan yang masih berlaku <i>(dituangkan dalam kertas berkop Disnaker setempat, bertanggal, bertanda tangan dan stempel)</i> <i>(Catatan: berlaku dalam hal jumlah karyawan 10 orang atau lebih)</i>
		1.6. Sertifikat uji kompetensi Wartawan Utama bagi Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab <i>(lampirkan kartu/sertifikat UKW yang berlaku)</i> <i>(Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab redaksi memiliki sertifikasi jenjang utama yang bertugas pada paling banyak 2 media, berada dalam satu wilayah yang sama atau dapat menunjukkan aktivitas rapat redaksi dan pemenuhan tanggungjawab sebagai Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi.)</i>
		1.7. SK Pengangkatan Pemimpin Redaksi dengan masa kerja/ periode jabatan* <i>(dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel)</i> <i>(Penanggungjawab/Pemimpin redaksi bertugas paling banyak di 2 perusahaan pers)</i>
2.	SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.1. Data karyawan tetap (Redaksi)</li> <li>- 2.2. Data karyawan tidak tetap (Redaksi)</li> <li>- 2.3. Data karyawan freelance (Redaksi)</li> <li>- 2.4. Data karyawan lainnya (nonredaksi)</li> <li>- <i>(Nama dalam data karyawan sesuai dengan nama yang tercantum dalam box redaksi)</i></li> <li>- <i>(Jumlah karyawan redaksi dan nonredaksi sekurang-kurangnya 10 orang)</i></li> </ul>
3.	Kondisi Fisik	3.1. Bukti fisik media (Cetak/Audio/Audiovisual) 3.2. Bukti fisik media/visual media yang menunjukkan pernyataan yang antara lain menyatakan bahwa seluruh isi media menjadi tanggung jawab penanggung jawab

No.	Kategori	Uraian Berkas
		3.3. Foto-foto: ruang kerja, studio (untuk penyiaran), ruang rapat redaksi, peralatan kerja
4.	Kompetensi	4.1. Pimpinan/Penanggung Jawab redaksi telah memiliki sertifikat wartawan utama 4.2. Proporsi jumlah Wartawan (Muda, Madya, Utama) dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi
5.	Kesejahteraan	5.1. Gaji wartawan, minimal setara UMP <i>(dibuktikan dengan slip gaji yang ditandatangani pemberi dan penerima, dan/atau bukti transfer ke rekening wartawan yang bersangkutan)</i> 5.2. Gaji ke-13 atau THR bagi wartawan/karyawan <i>(dibuktikan dengan slip gaji yang ditandatangani pemberi dan penerima dan/atau bukti transfer ke rekening wartawan yang bersangkutan)</i> <i>(dalam hal perusahaan belum 1 tahun, lampirkan pernyataan dari pimpinan perusahaan atau penanggungjawab redaksi)</i> 5.3. Sertifikat kepesertaan asuransi ketenagakerjaan 5.4. Kartu kepesertaan asuransi ketenagakerjaan bagi wartawan dan karyawan <i>(status kepesertaan harus aktif; lengkapi dengan bukti pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan)</i> <i>(Sekurang-kurangnya 10 orang)</i> <i>(BPJS Ketenagakerjaan seluruh karyawan tetap wajib ditanggung Perusahaan)</i> 5.5. Sertifikat kepesertaan asuransi kesehatan bagi perusahaan pers dengan jumlah karyawan di atas 50 orang 5.5. Kartu kepesertaan asuransi kesehatan bagi wartawan dan karyawan <i>(status kepesertaan harus aktif; lengkapi dengan bukti pembayaran premi asuransi kesehatan jika ditanggung oleh perusahaan)</i> <i>(Sekurang-kurangnya 10 orang)</i>
6.	Perlindungan	6.1. SOP Perlindungan Wartawan <i>(materi muatan selaras dengan Standar Perlindungan Wartawan)</i> <i>(berupa ratifikasi jika seutuhnya mengambil dari Standar Perlindungan Wartawan)</i>
7.	Keberlangsungan	7.1. Visi dan misi Perusahaan Pers <i>(dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel)</i>
8.	Logo	8.1. Logo Perusahaan Pers <i>(tidak mengandung logo yang melanggar hak cipta; tidak memuat logo Dewan Pers di media yang bersangkutan)</i> <i>(Logo media tidak mengandung/mencerminkan/menyerupai lembaga resmi negara)</i>
9.	Lain-lain	9.1. Nama media tidak melanggar HAKI <i>(tidak menggunakan nama media lain)</i> <i>(Nama media tidak mengandung/mencerminkan/menyerupai lembaga resmi negara)</i> 9.2. Melampirkan surat pernyataan keaslian berkas

**Catatan:** Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers **tidak dipungut biaya.**